



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 230 /PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo.
 - b. bahwa penetapan standar biaya perjalanan dinas pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi biaya transpor, biaya uang harian dan biaya bahan bakar perjalanan dinas dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis penyelenggaraan tahapan pemilihan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018.
7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2017
 2. Dana Hibah Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten Wajo meliputi biaya transpor dalam wilayah Kabupaten Wajo, biaya uang harian dalam kecamatan dan biaya bahan bakar dalam perjalanan dinas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
- KEDUA : Menetapkan Biaya Transpor Perjalanan Dinas kegiatan dalam Kabupaten Wajo Pergi Pulang (PP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo

tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 (dua) keputusan ini,
- KEEMPAT : Menetapkan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo dan Luar Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran 3 (tiga) keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 15 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Masing-masing Bendahara Pilkada Serentak tahun 2018 di tempat;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten Wajo Pergi Pulang (PP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 230 /PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 15 Februari 2018

NO	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Transpor	Orang/kali	150.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 230 /PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 15 Februari 2018

NO	Jarak Tempuh (KM)	Eselon III	Eselon IV	Golongan IV dan Golongan III	Gol. II/Gol. I/ PTT/Non PNS
1	Dibawah 2 Km	45.000	40.000	35.000	30.000
2	2 – 7	85.000	65.000	55.000	50.000
3	8 – 20	100.000	80.000	65.000	60.000
4	21 – 39	110.000	90.000	80.000	75.000
5	40 – 58	135.000	115.000	105.000	90.000
6	59 – 77	160.000	140.000	130.000	115.000
7	77 Keatas	185.000	186.000	155.000	140.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo dan keluar Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 230 /PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 15 Februari 2018

NOMOR	JARAK TEMPUH	JUMLAH BBM UNTUK KENDARAAN RODA 2	JUMLAH BBM UNTUK KENDARAAN RODA 4
1	0 – 15	2	4
2	16 – 30	4	7
3	31 – 45	6	10
4	46 – 60	8	13
5	61 – 75	10	16
6	76 – 90	12	19
7	91 – 105	14	22
8	106 – 120	16	25
9	121 – 135	18	28
10	135 – 150	20	31
11	151 – 165	22	34
12	166 – 180	24	37
13	181 – 195	26	40
14	196 – 210	28	45
15	211 – 225	30	50
16	226 – 240	32	55
17	241 – 255	34	60
18	256 – 270	36	65
19	271 – 285	38	70
20	286 – 300	40	75
21	301 – 315	42	80
22	316 – 330	44	85
23	331 – 345	46	90
24	331 – 345	48	95
25	346 – 360	50	100
26	361 – 375	52	105
27	376 – 390	54	110
28	391 – 405	56	115
29	406 – 420	58	120
30	421 keatas 150 ltr		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir